



P U T U S A N

Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

Sudarno Bin Sokke, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Lingkungan Suli, RT/RW 004/004 Kec. Suli, Kab. Luwu. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hisma Kahman, S.H.,M.H. Sudirman Jabir, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hisma Kahman, Sudirman Jabir dan Partners, yang berkantor di Jalan Pongsimpin Komp. Perumahan Mungkajang Permai, Blok B2, Kota Palopo dan Jalan Batara Ugi, Blok A/5 Daya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2018, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 98/P/SKH/2018/PA.Plp pada tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

Adha Haq. S. Kom Binti abdul haq, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di lingkungan Suli RT/RW 004/004, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Dalam hal ini Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abbas Djohan, S.H., M.H, Andi Wawan, S.H dan Apman Mustafa, S. H pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Apman Mustafa & Partner yang berkantor di Jalan Andi Pangerang, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September

Halaman 1 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 111/P/SKH/2018/PA.Plp pada tanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 maret 2006, Penggugatdan Tergugat menikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/08/III/2006, yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli kabupaten Luwu. Dan telah bercerai sebagaimana bukti akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo, Nomor : 53/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal 8 Mei 2018 M, dan dituangkan dalam Akta Cerai 0300/AC/2018/PA.Plp tanggal 22 Juni 2018.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugatdan Tergugat di karuniai 3 orang anak yang bernama :
 - Reyfad Sulkadri umur 12 tahun
 - Ealyta Arsyifa 5 tahun
 - Muhammad Syahid 2 tahunKetiga anak tersebut ikut dengan Tergugat.
3. Bahwa selama perkawinan antar Penggugatdan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Sebuah Rumah beserta isinya yang terletak di Lingkungan Suli, Kec. Suli RT/RW 004/004 Kab. Luwu dengan ukuran tanah \pm : Panjang 25

Halaman 2 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, dan Lebar 28 M. Ukuran bangunan ± Panjang 13 M, dan Lebar 8 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : rumah pak Dullah
Sebelah Timur : rumah mama Rica
Sebelah Utara : rumah pak Zaenal
Sebelah Barat : jalan raya (umum)

Adapun isi rumah yakni :

- Lemari kaca 4 pintu
- Lemari kayu jati 4 pintu sebanyak 2 buah
- Lemari kaca 1 pintu, 1 buah
- Kulkas 1 pintu, 1 buah
- Mesin cuci sharf otomatis, 1 buah
- TV model tabung 21 Inch, 1 buah
- Kursi Kayu Jati 1 Set
- Spring Bed 2 Buah
- Lemari hias, 1 Buah
- Dinamo air, 1 buah
- Mesin jahit, 1 buah

Semua isi rumah tersebut telah dikeluarkan oleh Tergugat, dan dipindahkan ke rumah orang tuanya, sehingga saat ini rumah yang masih status harta bersama dalam kondisi kosong (seluruh isi rumah dikuasai oleh Tergugat).

- b. Sebidang tanah (kebun cengkeh) seluas ± 50x50 M² yang beralamat di Dusun Tammacinna, Desa Papakaju, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : sungai
Sebelah Selatan : kebun Hamdana
Sebelah Timur : kebun Hajing
Sebelah Utara : kebun Baruka

- c. 2 (dua) Bidang/kapling tanah yang terletak di Kec. Suli, Kelurahan suli, RT/RW 004/004, Kab. Luwu, masing berukuran :

Halaman 3 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang $\pm 52 \text{ M}^2$, Lebar $21,6 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Utara : tanah milik pak Marto
 - Sebelah Barat : tanah milik papa akbar
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Murni
 - Panjang $\pm 53 \text{ M}^2$, Lebar 32 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : tanah milik HJ. Nurmi
 - Sebelah Utara : rumah pak Jamil, P. Dati Ukka
 - Sebelah Barat : rumah Pati
 - Sebelah Timur : rumah papa jamal
4. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugatdan Tergugat tersebut diatas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi antara Penggugatdan Tergugat.
 5. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, dengan terjadinya perceraian antara Penggugatdan Tergugat, maka harta bersama diperoleh selama dalam perkawinan tersebut di atas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian.
 6. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugatmaupun pihak Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasanya tersebut;
 7. Bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara Natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan dengan cara in natura, yaitu dijual dan hasil penjualannya akan di bagi 2 (dua) antara Penggugatdan Tergugat;
 8. Bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat atas pembagian harta bersama tersebut;
 9. Bahwa gugatan Penggugatini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugatdan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan, dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 4 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uitvoebaar bij vorrad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugatmohon pada Pengadilan Agama Palopo Cq majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memanggil, memediasi, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugatdan Tergugat, yaitu berupa :

- a. Sebuah rumah beserta isinya yang terletak di Lingkungan Suli, Kec. Suli RT/RW 004/004 Kab. Luwu dengan ukuran tanah \pm : Panjang 25 M, dan Lebar 28 M. Ukuran bangunan \pm Panjang 13 M, dan Lebar 8 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : rumah pak Dullah
Sebelah Timur : rumah mama Rica
Sebelah Utara : rumah pak Zaenal
Sebelah Barat : jalan raya (umum)

Adapun isi rumah yakni :

- Lemari kaca 4 pintu
- Lemari kayu jati 4 pintu sebanyak 2 buah
- Lemari kaca 1 pintu, 1 buah
- Kulkas 1 pintu, 1 buah
- Mesin cuci sharf otomatis, 1 buah
- TV model tabung 21 Inch, 1 buah
- Kursi Kayu Jati 1 Set
- Spring Bed 2 Buah
- Lemari hias, 1 Buah
- Dinamo air, 1 buah
- Mesin jahit, 1 buah

- b. Sebidang tanah (kebun cengkeh) seluas \pm 50x50 M² yang beralamat di Dusun Tammacinna, Desa Papakaju, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : sungai
Sebelah Selatan : kebun Hamdana
Sebelah Timur : kebun Hajing
Sebelah Utara : kebun Baruka

c. 2 (dua) bidang/kapling tanah yang terletak di Kec. Suli, Kelurahan suli, RT/RW 004/004, Kab. Luwu, masing berukuran :

- Panjang $\pm 52 \text{ M}^2$, Lebar $21,6 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Utara : tanah milik pak Marto

Sebelah Barat : tanah milik papa akbar

Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Murni

- Panjang $\pm 53 \text{ M}^2$, Lebar 32 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : tanah milik HJ. Nurmi

Sebelah Utara : rumah pak Jamil, P. Dati Ukka

Sebelah Barat : rumah Pati

Sebelah Timur : rumah papa jamal

3. Menetapkan bahwa Penggugatdan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugatdan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut, baik yang dikuasai oleh Tergugat maupun Penggugat. Dan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara Natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan dengan cara in natura, yaitu dijual dan hasil penjualannya akan di bagi 2 (dua) antara Penggugatdan Tergugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
 1. Menghukum Tergugat agar mentaati isi putusan
 2. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara menurut hukum

Halaman 6 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Atau

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Tommi, S. HI sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Kabur *Obsuur Libel* :

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur oleh karena Penggugat salah dalam mengukur luas objek sengketa dimana yang seharusnya ukuran tanah Panjangnya 27 M dan Lebar nya 28 M sehingga Luasnya 756 M² Serta sebelah Timur disebutkan berbatas dengan Mama Rica padahal berbtas dengan Kamehang;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur oleh karena luas dan batas yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Bahwa dalil pengugat pada point 3 huruf c Penggugat mendalilkan sebelah timur berbatas dengan Hj. Murni padahal berbatas dengan H. Tahir. Begitupun luasnya sudah tidak sesuai dengan fakta dilapangan oleh karena sudah pernah dibongkar batasnya (pagar) karna tidak sesuai dengan batas yang sesungguhnya.

II. Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap point angka (1) dan angka (2) tidak membantahnya kecuali apa yang termohon sangkali dalam konvensi selanjutnya;
2. Bahwa terhadap angka (3) dalil-dalil Penggugat akan kami jawab sebagai berikut :

Halaman 7 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



a. Bahwa terhadap rumah sebagai mana dalil gugatan Penggugat merupakan sebagian besar penghasilan Tergugat yang membiayai rumah tersebut sampai selesai. Dimana Tergugat mengambil kredit di bank sejak tahun 2009 dengan jaminan SK pengangkatan Tergugat sebagai PNS dan terus berkesinambungan untuk membiayai rumah tersebut.

b. Bahwa terhadap isi rumah sebagaimana dalil Penggugat ada yang sudah rusak dan ada pula yang tidak ada sebagaimana kami uraikan dibawah ini berupa :

Yang sudah tidak ada :

- Lemari Kayu jati 4 pintu sebanyak 2 buah (tidak ada)
- Kulkas 1 pintu 1 buah.

Yang sudah Rusak dan tidak berfungsi lagi :

- Spring bed 2 buah.
- TV Model Tabung 21 inch 1 buah sudah rusak dan sudah 3 kali diperbaiki dengan ongkos Rp. 1 juta.
- Dinamo Air 1 buah.
- Mesin Jahit 1 buah

c. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (3) huruf b dimana didalamnya terdapat pohon jengkeh yang pernah diambil penghasilannya oleh Penggugat dan tidak menyerahkannya kepada Tergugat.

d. Bahwa terhadap dalil gugatan point 3 huruf c tidak sesuai dengan batas sebelah timur dan luas yang sesungguhnya sehingga tidak dapat dibagi secara natural.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai angka 9 Tergugat keberatan untuk membaginya oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak memperhitungkan biaya-biaya yang selama ini dikeluarkan oleh Tergugat.

III. Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Halaman 8 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya dan telah mengambil kredit di bank dengan jaminan SK sebagai PNS Penggugat Rekonvensi
3. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi telah mengambil kredit di bank sejak tahun 2009, sampai tahun 2016 Penggugat kembali ambil kredit untuk biaya rumah bersama sebagai mana dalil gugatan Penggugat konvensi pada angka 3 huruf a. Dan sampai saat ini kredit tersebut tersus berjalan dan belum terlunasi. Sehingga mohon mejelis hakim ikut memperhitungkan kredit yang dipakai selama terpakai antara Penggugat dan Tergugat bersama anak kami sebagai utang bersama.
4. Bahwa rincian kredit tersebut sebagai berikut :
 - Tahun 2009 Penggugat Rekonvensi mengambil kredit di BRI untuk membeli tanah Tempat tinggal bersama (sebagaimana dalil gugatan Penggugat konvensi pada angka 3 huruf a) senilai Rp. 38.000.000 dengan jaminan SK PNS 80% Penggugat Rekonvensi.
 - Kemudian Tahun 2012 Penggugat mengambil kredit kembali senilai Rp. 120.000.000 untuk biaya kelanjutan Pembangunan rumah bersama.
 - Pada Tahun 2015 Penggugat Rekonvensi kembali mengambil Kredit di BRI senilai Rp. 170. 000.000. sebagian untuk pembangunan rumah dan sebagian persiapan syukuran naik rumah;
 - Pada Tahun 2016 Penggugat Rekonvensi mengambil Kredit di BRI untuk biaya persalinan, biaya hakekah anak Ketiga kami dan biaya sekolah anak-anak kami. Senilai Rp. 180.000.000;
5. Bahwa Penggugat kembali mengambil/memperpanjang Kredit di BRI senilai Rp. 180.000.000 yang sampai saat ini masih tahap cicilan di BRI. dengan besaran angsuran Kredit senilai Rp. 2.784.000 perbulannya. Sampai 120 bulan. Dan saat ini masih tahap angsuran.

Halaman 9 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam proses pembangunan rumah bersama yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi terdapat beberapa utang yang masih belum terbayarkan yaitu kayu (kuseng) yang dipakai adalah kayu milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang belum terbayarkan dan masih berstatus utang diorang tua Penggugat Rekonvensi. Untuk itu kami mohon kepada majelis untuk menghitungnya sebagai utang bersama.
7. Bahwa didalam sebidang tanah kebun (Kebun cengkeh) yang didalilkan oleh Penggugat konvensi pada angka 3 huruf b didalamnya terdapat pohon cengkeh yang sebagian tanaman cengkeh dan coklat didalamnya dibeli dan ditanam oleh orang tua Penggugat beserta pupuknya. sehingga mohon majelis hakim untuk memperhitungkannya dalam perkara ini.

▪ **GUGATAN NAFKAH**

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan belum terjadi perceraian resmi Penggugat konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada tiga orang anak kami. Sehingga Penggugat menuntut biaya-biaya berupa :

- 8.1. Biaya 3 (tiga) orang anak sampai dewasa sebesar Rp. 6.000.000 Perbulan.
- 8.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Beas Juta Rupiah);
- 8.3. Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 8.4. Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



II. Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kredit yang dipakai selama pernikahan diperhitungkan sebagai utang bersama. Dan harus dibayar bersama;
3. Menyatakan bahwa (kayu) yang diperuntukkan sebagai kuseng rumah adalah utang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa sebagian pohon cengkeh yang dibeli oleh orang tua Penggugat dan ditanam di kebun tersebut adalah milik orang tua Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:
 - 5.1. Membayar Biaya 3 (tiga) orang anak sampai dewasa sebesar Rp. 6.000.000 Perbulan.
 - 5.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Beas Juta Rupiah);
 - 5.3. Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 5.4. Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Paopo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pengugat menolak semua dalil-dalil bantahan yang Tergugat kemukakan kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Pengugat;

Halaman 11 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



2. Bahwa justru Tergugat yang keliru dalam menuliskan ukuran yang mengatakan bahwa panjang ukuran tanah adalah 27 M, karena 2 meter selisih yang dimaksud oleh Tergugat telah dijadikan drainase, sehingga Penggugat tidak lagi menghitung tanah yang 2 meter tersebut. Untuk batas sebelah timur, yang mana Penggugat sebutkan bahwa berbatas dengan mama Rica, dalam hal ini Penggugat tetap berkeyakinan terhadap apa yang dituliskan sebelumnya dalam gugatan, karena Penggugat pernah menanyakan hal tersebut kepada tetangga, dan tetangga tersebut menyampaikan bahwa yang punya tanah sebelah timur adalah mama rica ;
3. Bahwa dalil bantahan dalam konvensi bagian kedua, Penggugat berkeyakinan dengan apa yang telah dituangkan dalam gugatan tentang luasan dan batas-batas tanah, karena pada saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, luasannya seperti yang telah dituangkan dalam gugatan. Penggugat mengakui bahwa sebagian tanah yang jadi objek sengketa dijadikan jalanan oleh orang yang berada dibelakang tanah tersebut, akan tetapi Penggugat belum memberikan ijin untuk akses pembangunan jalan, karena tanah tersebut akan diperkarakan, sehingga Penggugat menuangkan ukuran tanah seperti yang ada dalam gugatan sebelumnya. Jika Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibongkar batas-batasnya, dan ukurannya menjadi menjadi berkurang, maka hal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.
4. Bahwa di dalam proses mediasi, Tergugat mengakui keberadaan semua harta warisan yang dituangkan dalam gugatan Penggugat, sehingga terlalu mengada-ada jika Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel).

II. Dalam Konvensi

1. Bahwa mengenai dalil bantahan Penggugat pada angka 2 poin a, b, c, dan d, Penggugat mengakui adanya pengambilan uang kredit, akan tetapi tidak semua pengambilan uang kredit dihabiskan untuk membiayai pembangunan rumah, karena Penggugat juga mengirimkan uang untuk membiayai pembangunan rumah tersebut, dan sesuatu yang sangat

Halaman 12 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



wajar jika suami istri saling membantu dalam membiayai kebutuhan rumah tangga. Untuk poin point b, bahwa saat Tergugat meninggalkan rumah, semua isi rumah di pindahkan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya, sehingga rumah dalam keadaan kosong. Pada point c, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat pernah mengambil hasil kebun akan tetapi tidak diserahkan kepada Tergugat, hal ini sangat tidak benar, karena pada saat mediasi, Penggugat sudah mengungkapkan hal tersebut, bahwa uang dari hasil kebun saat itu dibelikan mesin air dan kebutuhan lainnya, dan hal ini atas sepengetahuan Tergugat. Menjadi sangat aneh jika Tergugat masih mengungkapkan hal tersebut dalam pokok perkara, karena pada saat mediasi Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap pernyataan Penggugat. Pada point d, Tergugat memberikan alasan yang sangat tidak berdasar, hanya karena menurut Tergugat luasan dan batas sebelah timur yang tidak sesuai, kemudian mengatakan bahwa harta tersebut tidak dapat dibagi secara natural, hal ini menandakan keserakahan Tergugat untuk menguasai harta bersama seperti yang diinginkan, padahal belum dilakukan peninjauan terhadap objek, terhadap ketepatan luasan objek sengketa dan batas-batasnya;

2. Bahwa mengenai dalil bantahan Penggugat pada pada angka 3, justru jawaban Tergugat sangat tidak berdasar. Penggugat tetap pada gugatan sebelumnya untuk membagi 2 seluruh harta bersama, karena harta tersebut diperoleh saat masih berstatus suami istri, hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mengenai dalil bantahan pada angka dua (2) dan tiga (3), sebelumnya Penggugat telah menguraikan pada angka 2 dalam pokok perkara, bahwa pada saat menjadi suami istri sesuatu yang wajar jika suami istri saling mendukung dalam membiayai rumah tangga, termasuk membantu dalam pembangunan rumah. Selama pembangunan rumah, Penggugat juga sudah berusaha dan berupaya maksimal untuk menyelesaikan semua biaya pembangunan rumah ;

Halaman 13 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



2. Bahwa mengenai dalil bantahan pada angka empat (4), Penggugat hanya mengakui pengambilan kredit pertama dan kedua, yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2012, pengambilan kredit pada tahun 2015 sebanyak Rp. 170.000.000,- dan tahun 2016 sebanyak Rp. 180.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat tidak menanggung apapun resiko dari pengambilan kredit tersebut, karena pembangunan rumah saat itu sudah rampung, dan Tergugat sebagai istri saat itu, tidak memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan mengambil kredit. Hal yang sangat tidak masuk akal jika uang sebesar Rp. 170.000.00,- hanya untuk persiapan syukuran masuk rumah baru, sedangkan pembangunan rumah saat itu sudah rampung, kemudian kembali mengambil uang sebanyak Rp. 180.000.000,- dengan alasan untuk biaya hakikah dan biaya pendidikan anak, padahal anak dari Penggugat dan Tergugat masih kecil, sehingga biaya pendidikan belum terlalu banyak. Untuk biaya persalinan dan hakikah tidak mungkin sebanyak itu, karena biaya persalinan ditanggung oleh ASKES karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa mengenai dalil bantahan pada angka lima (5), Penggugat tidak perlu menanggapi karena telah dijelaskan pada angka 2 diatas, bahwa Tergugat mengambil kredit tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa mengenai dalil bantahan pada angka enam (6), pada saat mediasi Tergugat sudah mengungkapkan hal tersebut, kemudian Tergugat mengakui bahwa kusen tersebut di berikan oleh orang tua, kemudian Penggugat membantah, bahwa walaupun diberikan oleh orang, akan tetapi Penggugat tetap mengirimkan uang setelah di kapal, guna untuk membayar kusen yang telah diberikan oleh orang tua Tergugat, jika Tergugat tidak membayarkan kusen tersebut, itu adalah kesalahan Tergugat, yang pasti Penggugat sudah pernah mengirimkan uang untuk membayarkan kusen orang tua Tergugat;
5. Bahwa mengenai dalil bantahan pada angka tujuh (7), orang tua Tergugat menanam cengkeh dan coklat di dalam kebun yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal itu adalah inisiatif dari orang

Halaman 14 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



tua Tergugat. Penggugat tidak mungkin melarang orang tua Tergugat, yang saat itu berstatus sebagai mertua. Jika Tergugat keberatan dengan hal itu, maka Penggugat rela jika semua yang pernah ditanam oleh orang tua Penggugat dikeluarkan dari kebun yang menjadi harta bersama.

▪ **Jawaban Atas Gugatan Nafkah Pengugat Rekonvensi**

6. Bahwa dari dalil Penggugat Rekonvensi pada angka delapan (8) tidak beralasan hukum, Pengugat Rekonvensi harus memahami bahwa di dalam hukum perkawinan di Indonesia pemberian Nafkah mut'ah dan iddah serta Nafkah masa lampau hanya berlaku apabila Permohonan Talak di Pengadilan Agama diajukan oleh Pihak Suami, Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila perceraian diakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Pihak Istri, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan 158, sehingga sebagai Konsekuensi hukumnya adalah Seorang Istri Yang Menggugat Cerai Suaminya Tidak Berhak Atas Nafkah Mut'ah dan Iddah serta Nafkah masalampau, jika Menelaah perkara ini kebelakang yang berinisiatif melakukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Palopo adalah Pengugat Rekonvensi melalui Perkara Cerai Gugat; No 53/Pdt.G/2018/PA.Plp, selanjutnya Pengugat Rekonvensi menunjuk Rekan Sejawat Advokat Abbas Johan, SH.MH., sebagai kuasanya hingga Perkara Cerai Gugat yang diajukan Pengugat Rekonvensi putus tanggal 8 Mei 2018 dengan nomor akta cerai 0300/AC/2018/PA.Plp, Selanjutnya terkait dengan kewajiban selaku seorang Ayah terhadap anak-anaknya Tergugat Rekonvensi pernah menitipkan uang untuk di berikan kepada anak-anaknya, akan tetapi Tergugat/Penggugat rekonvensi mengembalikan uang tersebut, dengan alasan yang tidak masuk akal.
7. Bahwa Penggugat rekonvensi, dalam gugatannya pada angka 8, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk mengabaikan permintaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi, karena seharusnya persoalan ini dibahas pada saat sidang perkara Cerai Gugat, sehingga

Halaman 15 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



menurut Penggugat/Tergugat Rekonvensi, gugatan pada angka 8, adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada.

Berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian hukum di atas, maka Pengugat/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat/Pengugat Rekonvensi
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat/Pengugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat konvensi menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan Tergugat konvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam repliknya point 2 adalah keliru jika Penggugat mengetahui batas-batasnya dan luasnya oleh karena Penggugat bukan yang membeli tanah tersebut melainkan Tergugatlah yang pergi membeli objek tanah tersebut kepada pemiliknya sehingga Tergugatlah yang mengetahui persisi tentang batas-batas dan luas tanah tersebut;

II. Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat secara terang dan tegas **mengakui pengambilan kredit** yang dilakukan oleh Tergugat/Penggugat konvensi walaupun hanya sebagian.
2. Bahwa pengambilan kredit di bank tidak mungkin dicairkan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang benar sehingga semua pengambiln kredit oleh Tergugat pasti sepengetahuan Penggugat juga. Sehingga apa yang didalilkan bantahan Penggugat hanya mengada-ngada dan jika ditelusuri lebih jauh justru Penggugatlah yang hanya menikmati hasil kerja keras

Halaman 16 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Tergugat sebagai PNS. Dan semuanya kredit yang dikeluarkan oleh Tergugat murni adalah SK dan potongan gaji dari Tergugat

3. Bahwa potongan gaji Tergugat untuk kredit rumah tidak ada satu sen pun bantuan dari Penggugat, sehingga sangat beralasan jika majelis hakim mempertimbangkan hal itu;

III. Dalam Rekonvensi

1. Dalil-dalil yang termuat dalam replik konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Replik Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada point 1 dan Point 2 saling bertentangan dimana satu sisi Penggugat konvensi mengatakan bahwa konsekuensi sebagai suami istri yang saling membantu dalam pembangunan dan biaya-biaya dalam rumah tangga namun dilain sisi saat mempunyai utang di Bank lalu kemudian Penggugat konvensi mengatakan lepas tangan dan melimpahkan resiko itu kepada Tergugat konvensi. Hal ini merupakan tindakan yang dapat dikatakan sebagai munafik (maaf meminjam istilah agama).
3. Bahwa seluruh utang selama pernikahan yang diambil melalui kredit merupakan utang bersama dan saat itu pula dapatlah dihitung hanya berapa kali Penggugat konvensi mengirim biaya rumah tangga kepada Tergugat konvensi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat konvensi hanya hidup dengan gaji PNS nya semata tanpa ada bantuan dari Penggugat konvensi;
4. Bahwa terhadap poin 2 dalil replik Penggugat yang menyatakan bahwa biaya persalinan dan hakekah tidak sebesar itu dan sudah ditanggung BPJS adalah pernyataan sebagai suami yang memang tidak pernah mengetahui perkembangan dan situasi didalam rumah tangga. Oleh karena persalinan Penggugat rekonvensi tidak melalui rumah sakit atau puskesmas namun dilakukan di rumah sendiri dengan bantuan orang lain, sehingga biayanya dapat diperkirakan tidak sedikit, dan biaya

Halaman 17 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



hakekah bersama dengan biaya-biaya hidup anak Tergugat saat itu. Sehingga sangat wajar jika Penggugat rekonsensi mengambil kredit di bank buat persalinan, hekakah dan biaya-biaya hidup bayi yang dirawat Penggugat rekonsensi

5. Bahwa dalil bantahan replik Penggugat pada point 4 diatas lagi-lagi pernyataan sebagai suami yang tidak mengetahui kondisi yang dialami seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya, oleh karena Penggugat **sangat-sangat jarang** mengirim biaya hidup apa lagi biaya-biaya untuk anak-anaknya, walaupun ada itu hanya dikirim sekali-sekali saja dan saat dimana ada teman Penggugat konvensi pulang kampung barulah dititip lewat temannya, dan itu pula hanya seberapa nilainya. Sehingga tidakcukup untuk menutupi kredit yang diambil oleh Penggugat rekonsensi;
6. Bahwa atas nafkah yang diminta oleh Penggugat rekonsensi berupa nafkah iddah dan nafkah mutha adalah hak dari Penggugat rekonsensi dan mohon majelis hakim mempertimbangkannya oleh karena beban terhadap Tergugat rekonsensi sangat tidak adil jika seluruh beban itu dilimpahkan keapda Penggugat rekonsensi. Ini sudah merupakan persoalan **Keadilan yang substantif**;
7. Bahwa Penggugat rekonsensi tidak pernah menolak apa yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada anaknya, yang menjadi keberatan Penggugat rekonsensi adalah biaya yang diberikan hanya kepada anaknya yang pertama (atas nama Efad). Penggugat konvensi kadang mengatakan bahwa **“ini uang untuk efad”** disaat yang bersamaan didengarkan/diketahui oleh anak-anaknya yang lain sehingga psikologi anak yang kedua dan ketiga merasa tidak diperhatikan oleh bapaknya. Hal ini sering terjadi jika anak yang kedua dan ketiga ingin membeli sesuatu kadang mengatakan **“ibu pinjamki uangnya kaka efad karna banyakji uangnya dia”** padahal mereka adalah saudara kandung. Coba kita menelaah kata-kata anak yang polos mengtakan hal demikian. Ini mengandung makna bahwa mereka berdua (anak Penggugat dan Tergugat) merasa tidak diperhatikan oleh bapaknya.

Halaman 18 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0300/AC/2018/PA.Plp, tanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo (bukti P)

B. Surat;

1. Masra, S.Kom binti Sokke, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah mantan ipar saksi;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Maret 2006, namun karena ada masalah dalam rumah tangga, akhirnya Penggugat dan Tergugat bercerai pada 2018 di Pengadilan Agama Palopo;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana ketiga anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;

Halaman 19 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui diantaranya adalah sebagai berikut:

Sebuah rumah beserta isinya yang terletak di Lingkungan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, yang luasnya sekitar kurang lebih: panjang 25 meter dan lebar 28 meter, adapun ukuran bangunan kurang lebih panjang 13 meter dan lebar 8 meter, mengenai batas-batas tanah tersebut, saksi tidak tahu. Yang saksi tahu tanah tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan, dan mereka membangun rumah tinggal di atas tanah tersebut sekitar tahun 2013 – 2014. Adapun perabot atau isi dalam rumah Penggugat dan Tergugat yang saksi ingat dan saksi ketahui diantaranya:

- Lemari kaca 4 pintu, 1 buah, masih bagus dan layak;
- Lemari kayu jati 4 pintu 1 buah, masih bagus dan layak;
- Lemari kaca 1 pintu, 1 buah, masih bagus dan layak;
- Kulkas 1 pintu, 1 buah, masih bagus dan layak;
- Mesin Cuci merek Sharp, 1 buah, masih bagus dan layak;
- Televisi model tabung 21" 1 buah, masih bagus dan layak;
- Kursi kayu jati 1 set, masih bagus dan layak
- Spring bed 2 buah, satu ukuran kecil dan satunya lagi ukuran besar, masih bagus dan layak;
- Lemari hias 4 pintu 1 buah, masih bagus dan layak;
- Dinamo air, 1 buah, masih bagus dan layak;
- Mesin jahit, 1 buah, masih bagus dan layak;
- Bahwa semua perabot rumah yang saya sebutkan tadi sudah dikeluarkan oleh Tergugat dan tidak ada di dalam rumah. Barang-barang tersebut sudah dipindahkan Tergugat ke rumah orang tuanya. Seingat saya, Tergugat mengangkat barang perabot rumah tersebut pada hari sabtu-ahad di bulan Oktober 2016, saya tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa sewaktu Tergugat memindahkan barang-barang tersebut, Penggugat tidak mengetahuinya, karena waktu itu saksi telepon Penggugat dan menanyakan perihal tersebut, Penggugat lalu menjawab

Halaman 20 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sama sekali tidak diberi tahu kalau Tergugat ingin mengambil barang di rumah Penggugat dan Tergugat untuk dipindahkan ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Tergugat mengangkat barang-barang harta bersama dari rumahnya lalu dibawa ke rumah orang tua Tergugat, setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bungsu;
- Bahwa selain rumah tersebut masih ada yang saksi tahu, ada juga sebidang tanah atau kebun cengkeh, tapi saksi tidak tahu persis luas tanah kebun tersebut, yang terletak di Desa Pakaju, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, yang dibeli oleh Tergugat dari uang kiriman Penggugat. Waktu tanah kebun tersebut dibeli, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun. Tanah kebun tersebut pada saat dibeli sudah terisi pohon cengkeh dan sudah bisa dipetik hasilnya. Selanjutnya, ada juga 2 (dua) bidang tanah kavling yang dibeli Penggugat dan Tergugat, terletak di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, namun saya tidak tahu luas dan batas tanahnya;
- Bahwa saksi hanya tahu 1 (satu) kavling tanah tersebut dibeli dari H. Tahir (Paman Tergugat) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang satu bidang lagi, saksi tidak tahu dibeli dari mana dan seharga berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu, 2 (dua) bidang tanah kavling milik Penggugat dan Tergugat tersebut sudah bersertifikat, namun sertifikatnya saat ini ada dalam penguasaan Tergugat. Surat Akta Jual Beli juga ada ditangan Tergugat;
- Bahwa masih ada 1 (satu) unit motor mio matic warna putih tahun perolehan 2009, saat ini motor tersebut dikuasai Tergugat. Dan semua harta bersama yang saksi sebutkan tadi belum terbagi;
- Bahwa yang saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Belopa dan BRI Unit Bajo;
- Bahwa awalnya pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat meminjam uang di BRI Bajo sebanyak Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta

Halaman 21 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



rupiah), namun saya tidak tahu jangka waktu kreditnya, dan saya juga tidak tahu uang pinjaman di Bank tersebut digunakan untuk apa oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2012, mereka berdua kembali meminjam uang di BRI Cabang Belopa sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), berdasarkan cerita dari Penggugat, jangka waktu kreditnya kali ini selama 10 tahun, mengenai peruntukan uang pinjaman tersebut saya tidak tahu. Selanjutnya pada tahun 2015, mereka berdua kembali meminjam uang kredit di Bank unit Bajo sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu kreditnya saya tidak tahu, Penggugat hanya cerita bahwa uang kredit tersebut digunakan untuk acara memasuki rumah baru. Dan menurut cerita dari Penggugat, belum pernah sekalipun melunasi hutang mereka di Bank, sebelum dilunasi, mereka meminjam lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu pinjaman kredit Penggugat dan Tergugat di Bank pada tahun 2016;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, mulai dari 2016 sampai 2018, Penggugat masih intens memberikan nafkah kepada anak-anaknya, 2 (dua) kali diberikan langsung kepada anak pertamanya di Masjid lingkungan Suli sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan yang kedua, Penggugat kembali memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada anak pertamanya di Sekolah. Berikutnya, Penggugat mengirim uang dalam bentuk pecahan dollar Amerika sebanyak \$150 (seratus lima puluh dollar) melalui teman Penggugat atas nama Andi Dermawan beralamat di Sepping untuk diteruskan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sengaja tidak memberikan uang nafkah lewat Tergugat dikarenakan Tergugat selalu menolak pemberian nafkah dari Penggugat, jadi Penggugat lebih memilih memberikan langsung kepada anaknya atau melalui teman Penggugat untuk diteruskan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kuseng tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat bukan berbentuk pinjaman namun diberikan secara sukarela oleh orang tua Tergugat untuk digunakan membangun rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Nanti setelah bercerai baru dikonstruksikan sebagai hutang bersama oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat masih aktif bekerja sebagai pelaut dari sejak 2002 sampai sekarang;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat, bahwa penghasilannya bekerja sebagai pelaut, sebelum cerai dengan Tergugat penghasilan atau gaji Penggugat sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dan setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, gaji Penggugat sudah dikisaran hampir 20jutaan karena menurut keterangan dari Penggugat, ia sudah dipindahkan ke bagian mesin, jadi gajinya pun disesuaikan dengan posisi pekerjaannya sekarang;
2. Arniati Agus, A.Md.Kep. binti Agus, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemandakan Penggugat sedangkan Tergugat adalah mantan istri Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun karena ada masalah dalam rumah tangga, akhirnya mereka bercerai pada bulan Mei 2018;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana ketiga anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;
 - Bahwa Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui hanya rumah beserta isinya yang terletak di Lingkungan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, luas tanah dan batasan tanah tersebut beserta isi rumahnya, saya tidak tahu:

Halaman 23 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) unit motor mio matic warna putih tahun perolehan motor tersebut saya tidak tahu. Motor tersebut saat ini ada dalam penguasaan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengetahui hutang bersama dari Penggugat dan Tergugat selain harta bersama;
 - Bahwa sebelum bercerai saksi pernah dengar cerita dari Penggugat bahwa waktu hakikah anaknya yang bungsu pernah mau berikan uang kepada Tergugat untuk anaknya tetapi Tergugat menolaknya, selebihnya saya tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat masih aktif bekerja sebagai pelaut sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat melahirkan anak terakhirnya di rumah orang tuanya;
 - Bahwa bidan setempat yang menangani proses persalinan Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2012, yang masih berlaku sampai sekarang, persalinan yang ditangani oleh bidan, pasien dibebankan biaya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila ditangani oleh dokter, pasien dibebankan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan bila ditangani dokter ahli, pasien dibebankan biaya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Hj. Farida binti Bengnga, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah mantan istri Penggugat;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana ketiga anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;
 - Bahwa Harta bersama dari Penggugat dan Tergugat yang saya ketahui hanya rumah tempat tinggal yang terletak di Lingkungan Suli,

Halaman 24 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, namun tidak tahu ukurannya dan batas-batas tanah dari rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu perabot apa saja yang ada dalam rumah tersebut;
- Bahwa selain rumah yang saksi sebutkan tersebut, ada juga 1 (satu) unit motor Yamaha Mio matic warna putih, yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 2 (dua) bidang tanah kavling milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di daerah Suli;
- Bahwa saksi hanya dengar cerita bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kebun cengkeh, hanya saja saksi tidak tahu berapa pohon cengkeh yang ada di kebun Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Bahwa tidak mengetahui hutang bersama dari Penggugat dan Tergugat selain harta bersama;
- Bahwa sebelum bercerai saksi hanya pernah dengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah memberikan uang kepada Tergugat, namun Tergugat menolak menerima pemberian dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu prihal kuseng yang dipakai membangun rumah tempat tinggal milik Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pinjaman dari orang tua Tergugat dan sampai sekarang belum dibayar oleh para pihak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Penggugat dengan bekerja sebagai pelaut;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Surat Keterangan Nomor 85/MKR-BLP/05/2018 tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Belopa. Bukti tersebut diperiksa,

Halaman 25 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



- bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 12 Agustus 2009 dan Tanggal 23 Mei 2016 atas nama Adha, S.Kom masing-masing dikeluarkan oleh BRI Unit Bajo dan BRI unit Belopa. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
 3. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Tanggal 14 Januari 2011 dan Tanggal 11 Desember 2012, atas nama Adha, S.Kom yang dikeluarkan oleh BRI Unit Bajo. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
 4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Tanggal 09 September 2015, atas nama Adha yang dikeluarkan oleh BRI Unit Belopa. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Pengoperan Tanah Nomor 121/DPK/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018, atas nama Rajo selaku pihak pertama dan Reyfad Sulkadri selaku pihak kedua. Disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pakaju. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah Nomor 593/061/KS/X/2012, tertanggal 4 September 2012, atas nama H. Opu Dg. Mangngile selaku pihak pertama dan Adha, S.Kom selaku pihak kedua. Disetujui oleh Lurah Suli. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593/ /KS/II/2014, tertanggal 5 Februari 2014 atas nama Drs. H. Kaimuddin Nyili selaku pihak pertama (Penjual) dan Adha, S.Kom selaku pihak kedua (Pembeli). Yang dikeluarkan oleh Lurah Suli. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Halaman 26 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593/050/KS/VIII/2009, tertanggal 12 Agustus 2009 atas nama Sudirman/Idarianti selaku pihak pertama (Penjual) dan Adha, S.Kom selaku pihak kedua (Pembeli). Yang dikeluarkan oleh Lurah Suli. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/KS/VIII/2009, tertanggal 11 Agustus 2009 atas nama Sudarno. Yang dikeluarkan oleh Lurah Suli. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

B. Saksi-Saksi

1. Harsono bin M. Junaid DN, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat sedangkan Penggugat saksi kenal sebagai mantan suami dari Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya mereka berdua adalah sepasang suami-isteri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Palopo;
 - Bahwa bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama;
 - Bahwa Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Rumah dan tanahnya terletak di Lingkungan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, mengenai luas dan batas-batas tanah tersebut, saksi tidak tahu. Yang saksi tahu rumah dibangun bersama, namun saksi tidak tahu, kapan rumah mereka dibangun. Tanah tersebut dibeli setelah mereka menikah. Ada juga tanah kavling yang dibeli dari pak H. Tahir terletak di daerah Suli, namun saya tidak tahu luas dan berapa harga dari dari tanah kavling tersebut;

Halaman 27 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ada juga prabot rumah, diantaranya, lemari, kulkas, spring bad, TV tabung, dinamo air, dan mesin jahit
- Bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat cerai, barang-barang yang saksi sebutkan tadi, ada dalam rumah, namun mengenai keberadaan barang-barang tersebut sekarang saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat ada beberapa barang atau prabot rumah tangga diantaranya; sebuah lemari, tapi sudah rusak dan tidak layak, saya juga melihat 1 buah kulkas, 1 buah TV, tapi tidak tahu model tabung atau LED, ada juga 1 buah Dinamo air, namun sudah tidak berfungsi;
 - Bahwa kalau springbed saksi tidak tahu, masih ada atau tidak;
 - Bahwa masih ada tanah berupa kebun yang isi kebunnya macam-macam, terletak di kelurahan Suli, namun luas lahan tanah tersebut, saksi tidak tahu. Tanah kebun tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tahu dari cerita Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Tergugat dan Penggugat beli tanah kebun tersebut;
 - Bahwa masalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat, saksi tahu berdasarkan cerita dari Tergugat bahwa Tergugat memiliki hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Belopa dan BRI Unit Bajo;
 - Bahwa Berdasarkan cerita dari Tergugat, ia dan Penggugat mengurus kredit/hutang di BRI sebanyak 5 (lima) kali:
 - a. Pada tahun 2009, tidak tahu jumlahnya;
 - b. Pada tahun 2012, tidak tahu jumlahnya;
 - c. Pada tahun 2013, tidak tahu jumlahnya;
 - d. Pada tahun 2015, tidak tahu jumlahnya, dan terakhir
 - e. antara tahun 2017 atau 2018, uang yang dipinjam sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah),
 - Bahwa Penggugat tahu kalau Tergugat mengurus kredit di BRI;

Halaman 28 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat terakhir mengurus kredit di Bank setahu saksi tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah pinjaman Tergugat pada tahun 2009, 2012, dan 2015, yang pernah Tergugat ceritakan kepada saya hanya pinjaman waktu tahun 2017-2018 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pelaut;
 - Bahwa menurut cerita dari Tergugat, uang yang dipinjam di Bank tersebut digunakan untuk biaya bangun rumah, biaya kehidupan rumah tangga, dan biaya persalinan serta biaya aqiqah anak terakhir Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa mengenai biaya persalinan, saksi tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat berlayar dari sebelum Tergugat terangkat menjadi PNS sampai dengan sekarang;
 - Bahwa mengenai kiriman nafkah Penggugat terhadap anaknya, saya tidak tahu;
 - Bahwa mengenai kuseng yang dipakai membangun rumah yang saksi tahu dari cerita keluarga bahwa kuseng tersebut adalah bantuan pinjaman dari orang tua Tergugat untuk dipakai bangun rumah, dan mengenai apakah pemberian pinjaman kuseng tersebut sudah dikembalikan atau tidak, saksi tidak tahu;
 - Bahwa mengenai tanah kebun yang berada di dekat rumah Penggugat dan Tergugat yang telah ditanami coklat, cengkeh dan lain sebagainya semuanya dikerja serta dibiayai oleh orang tua Tergugat;
2. Tahir Abbas bin Abbas, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Tergugat sedangkan Penggugat adalah mantan menantu saksi;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri, sekarang sudah pisah (cerai);

Halaman 29 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, mereka memiliki harta bersama;
- Bahwa Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saya ketahui ada 3 tempat sebagai berikut:

1. Tanah beserta rumah di atasnya terletak di Lingkungan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, luas tanahnya 50 x 35 m². Rumahnya diperoleh dan dibangun bersama setelah menikah. batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Amal Laupe
- Sebelah Barat : Jalan Tani
- Sebelah Selatan : Hj. Murni
- Sebelah Timur : Callongi

Di dalam rumah terdapat beberapa prabot rumah tangga diantaranya:

- Lemari kaca 4 pintu, 1 buah, masih layak
- Lemari kayu jati 4 pintu, 1 buah, masih layak
- Kulkas 1 buah, sudah rusak;
- Mesin cuci 1 buah, sudah rusak;
- TV 1 unit, tidak tahu bentuknya;
- Kursi kayu 1 set;
- Spring bed 1 buah

Terkait di mana keberadaan barang-barang di atas, saya tidak tahu

2. Tanah di lingkungan Suli, Kelurahan Suli dibeli setelah menikah, dengan luas 28 x 27 m². batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : rumah jamal
- Sebelah Barat : rumah Ambo Sakka
- Sebelah Selatan : Tanah kosong
- Sebelah Timur : Kebun Opu to Muhar

di atas tanah tersebut ditanami beberapa pohon kelapa, pohon coklat, tanaman jagung serta palawija lainnya. Semua hasil panen dari tanah kebun di atas, dikuasai sepenuhnya oleh pihak Tergugat.

Halaman 30 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanah di Lingkungan Suli, Kelurahan Suli, di atas tanah tersebut ditanami coklat dan cengkeh yang dikelola oleh orang tua Tergugat, adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah barat : Tanah Hapsah
- Sebelah Utara : Tanah kavling Pak Marto
- Sebelah Selatan : Jalan A. Tadda
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Murni.

Tanah tersebut di atas dibeli dari Opu Daeng Mangile. Kesemuanya dibeli secara kontan, namun dari hasil kredit di Bank;

- Bukan saksi yang bertransaksi secara langsung dengan para pihak, karena pada saat itu saksi sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut karena saksi yang membantu Tergugat mengurus berkas Surat Peralihan Kepemilikan Tanahnya;
- Bahwa kredit yang diambil Tergugat setahu saksi, selain digunakan untuk beli tanah, juga digunakan untuk keperluan bersama dan kebutuhan persalinan anak ketiga mereka serta keperluan aqiqah
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah juga mengirim uang kepada Tergugat untuk biaya tambahan beli tanah dan keperluan persalinan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengambil kayu bitti di kebun saksi sebanyak kurang lebih 2 kubik, dan kayu tersebut statusnya saksi jual kepada Tergugat seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa sepertinya Penggugat tidak mengetahui kalau kayu tersebut belum dibayar karena saksi pernah bertemu dengan Penggugat, namun tidak pernah menyinggung masalah kayu tersebut;
- Bahwa yang mengelola tanah kebun milik Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang membiayai tanaman yang di tanam di kebun tersebut sepenuhnya dibiayai oleh orang tua Tergugat;

Halaman 31 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Papakaju;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang Tergugat di Bank
3. Hasbiah Syahrini, S.E.,M.Pd. binti Syahrim, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Tergugat sedangkan Penggugat adalah mantan ipar saksi;
 - Bahwa sebelumnya adalah sepasang suami isteri, sekarang sudah pisah (cerai) akhir 2018;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;
 - Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saya ketahui, yakni tanah dan rumah di atasnya terletak di Lingkungan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, beserta beberapa perabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum Penggugat cerai, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Perabot rumah tangga yang sering saya lihat di rumah Penggugat dan Tergugat sebelum mereka cerai, diantara:
 - a. Kursi jati 1 set, tidak tahu merek apa, masih layak digunakan;
 - b. Mesin jahit 1 buah, sudah rusak, mesin jahit tersebut dibeli dari saksi;
 - c. Spring bed, 1 buah, sudah rusak
 - d. Dinamo air, sering macet dan jarang digunakan
 - e. Lemari kaca, 1 buah, kuncinya sudah rusak
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan perabot rumah tangga tersebut di atas sekarang;
 - Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saya tidak pernah melihat lemari kayu jati dan lemari 4 pintu;
 - Bahwa selain yang sudah saksi sebutkan, sudah tidak ada lagi yang saksi tahu tentang perabot rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat;

Halaman 32 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal pengajuan kredit pihak Tergugat dan Penggugat di BRI;
- Bahwa Tergugat nanti mengajukan permohonan kredit di Bank setelah terangkat menjadi CPNS pada tahun 2006, kalau sebelum terangkat CPNS, saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat mengambil kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI), jumlahnya saksi tidak tahu, digunakan untuk beli tanah kapling di Lingkungan Suli, Kelurahan Suli, selanjutnya pada tahun 2013, meraka kembali mengajukan permohonan kredit sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), digunakan untuk bangun pondasi rumah. Selanjutnya, tahun 2015, Penggugat dan Tergugat kembali mengajukan permohonan kredit, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), uangnya digunakan untuk bangun rumah. Selanjutnya, pada tahun 2016, mereka kembali sambung kredit, dengan mengajukan permohonan kredit sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), uangnya digunakan untuk biaya persalinan anak ketiga dan juga untuk biaya aqiqah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat, dan pada tahun 2013, saksi pernah bersama Tergugat sama-sama ke Bank mengajukan kredit;
- Bahwa saksi mengetahui perihal hutang bersama Penggugat dan Tergugat berupa kuseng kepada H. Tahir (saudara ibu kandung Tergugat) yang hingga sekarang belum dibayar oleh para pihak;
- Bahwa mengenai hutang bersama berupa kuseng dari H. Tahir langsung jauh sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah (cerai), dan saksi juga pernah tanyakan langsung ke Tergugat dan Tergugat membenarkan perihal hutang kuseng tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kuseng yang dipinjamkan H. Tahir kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengetahui atau tidak kalau ada hutang bersama berupa kuseng kepada H. Tahir;

Halaman 33 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah kapling yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat serta batas-batas tanahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah kebun, yang berisi tanaman cengkeh terletak di daerah Papakaju, kalau tanah di tempat lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang ada di daerah Papakaju tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah kebun yang terletak di daerah Papakaju dari sepupu saksi, bapak Uswah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanaman cengkeh yang ada di kebun milik Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi hanya dengar cerita dari bapak Uswah kalau tanah kebun yang dibeli Penggugat dan Tergugat sudah ditanami cengkeh;
- Bahwa tanaman cengkeh pada kebun tersebut sudah pernah dipanen pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil panen cengkeh tersebut;

Bahwa Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 514/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 26 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan pemeriksaan setempat atas objek perkara berupa :
 - a. Sebuah Rumah beserta isinya yang terletak di Lingkungan Suli, Kec. Suli RT/RW 004/004 Kab. Luwu dengan ukuran tanah \pm : Panjang 25 M, dan Lebar 28 M. Ukuran bangunan \pm Panjang 13 M, dan Lebar 8 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : rumah pak Dullah;
 - Sebelah Timur : rumah mama Rica;
 - Sebelah Utara : rumah pak Zaenal;
 - Sebelah Barat : jalan raya (umum)

Adapun isi rumah yakni :

- Lemari kaca 4 pintu
- Lemari kayu jati 4 pintu sebanyak 2 buah
- Lemari kaca 1 pintu, 1 buah

Halaman 34 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulkas 1 pintu, 1 buah
- Mesin cuci sharp otomatis, 1 buah
- TV model tabung 21 Inch, 1 buah
- Kursi Kayu Jati 1 Set
- Spring Bed 2 Buah
- Lemari hias, 1 Buah
- Dinamo air, 1 buah
- Mesin jahit, 1 buah

b. Sebidang tanah (kebun cengkeh) seluas $\pm 50 \times 50$ M² yang beralamat di Dusun Tammacinna, Desa Papakaju, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : sungai;
- Sebelah Selatan : kebun Hamdana;
- Sebelah Timur : kebun Hajing;
- Sebelah Utara : kebun Baruka;

c. 2 (dua) Bidang/kapling tanah yang terletak di Kec. Suli, Kelurahan suli, RT/RW 004/004, Kab. Luwu, masing berukuran :

- Panjang ± 52 M², Lebar 21,6 M² dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Utara : tanah milik pak Marto;
 - Sebelah Barat : tanah milik papa akbar;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Murni
- Panjang ± 53 M², Lebar 32 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : tanah milik HJ. Nurmi;
 - Sebelah Utara : rumah pak Jamil, P. Dati Ukka;
 - Sebelah Barat : rumah Pati;
 - Sebelah Timur : rumah papa jamal

2. Menetapkan biaya yang timbul akibat putusan ini akan diperhitungkan kemudian bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa terhadap putusan sela tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Belopa, yang mana segala hasil

Halaman 35 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk ringkasannya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat menggugat hak-haknya atas harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri yang sah pada tanggal 20 Maret 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, Nomor 53/08/III/2006 yang kemudian bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 53/Pdt.G/2018/PA Plp tanggal 8 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum dengan Nomor Akta Cerai 0300/AG/2018/PA Plp tanggal 22 Juni 2018 dan selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang dalam perkara *a quo* dituntut oleh Penggugat, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan

Halaman 36 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harta bersama ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hisma Kahman, S.H.,M.H. Sudirman Jabir, S.H.,M.H., masing-masing sebagai advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abbas Djohan, S.H., M.H, Andi Wawan, S.H dan Apman Mustafa, S. H, masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir sendiri di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan pihak untuk menyelesaikan gugatan waris secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi

Halaman 37 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Tommi, S.H.I., juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta dimaksud belum dibagi sesuai dengan haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang secara garis besar terdiri atas Eksepsi, Pokok Perkara (Konvens) dan Gugatan Balik (Rekonvensi), yang oleh pengadilan akan dipertimbangkan satu per satu;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan dalam jawaban tertulisnya, maka sebelum mempertimbangkan substansi perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat adalah kabur oleh karena Penggugat salah dalam mengukur luas objek sengketa dimana yang seharusnya ukuran tanah Panjangnya 27 M dan Lebarnya 28 M sehingga Luasnya 756 M² Serta sebelah Timur disebutkan berbatas dengan Mama Rica padahal berbatas dengan Kamehang;
- Gugatan Penggugat kabur pada point 3 huruf c Penggugat mendalilkan sebelah timur berbatas dengan Hj. Murni padahal berbatas dengan H. Tahir. Begitupun luasnya sudah tidak sesuai dengan fakta dilapangan oleh karena sudah pernah dibongkar batasnya (pagar) karena tidak sesuai dengan batas yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Halaman 38 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat yang keliru dalam menuliskan ukuran yang mengatakan bahwa panjang ukuran tanah adalah 27 M, karena 2 meter selisih yang dimaksud oleh Tergugat telah dijadikan drainase, sehingga Penggugat tidak lagi menghitung tanah yang 2 meter tersebut. Untuk batas sebelah timur, yang mana Penggugat sebutkan bahwa berbatas dengan mama Rica, dalam hal ini Penggugat tetap berkeyakinan terhadap apa yang dituliskan sebelumnya dalam gugatan, karena Penggugat pernah menanyakan hal tersebut kepada tetangga, dan tetangga tersebut menyampaikan bahwa yang punya tanah sebelah timur adalah Mama Rica;
- Dalam proses mediasi, Tergugat mengakui keberadaan semua harta yang dituangkan dalam gugatan Penggugat, sehingga terlalu mengada-ada jika Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tanggapan Penggugat di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur tentang luas dan batas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah jelas, dan tidak terdapat hal-hal yang kabur (*obscuur libel*), serta antara posita dan petitum gugatan telah saling mendukung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Harta yang didapat Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam perkawinan yang sah dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
 - a. Sebuah Rumah beserta isinya yang terletak di Lingkungan Suli, Kec. Suli RT/RW 004/004 Kab. Luwu dengan ukuran tanah \pm : Panjang 25 M, dan

Halaman 39 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar 28 M. Ukuran bangunan \pm Panjang 13 M, dan Lebar 8 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : rumah pak Dullah;
- Sebelah Timur : rumah mama Rica;
- Sebelah Utara : rumah pak Zaenal;
- Sebelah Barat : jalan raya (umum)

Adapun isi rumah yakni :

- Lemari kaca 4 pintu;
- Lemari kayu jati 4 pintu sebanyak 2 buah;
- Lemari kaca 1 pintu, 1 buah;
- Kulkas 1 pintu, 1 buah;
- Mesin cuci sharp otomatis, 1 buah;
- TV model tabung 21 Inch, 1 buah;
- Kursi Kayu Jati 1 Set;
- Spring Bed 2 Buah;
- Lemari hias, 1 Buah;
- Dinamo air, 1 buah;
- Mesin jahit, 1 buah

b. Sebidang tanah (kebun cengkeh) seluas \pm 50x50 M² yang beralamat di Dusun Tammacinna, Desa Papakaju, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : sungai;
- Sebelah Selatan : kebun Hamdana;
- Sebelah Timur : kebun Hajing;
- Sebelah Utara : kebun Baruka

c. 2 (dua) Bidang/kapling tanah yang terletak di Kec. Suli, Kelurahan suli, RT/RW 004/004, Kab. Luwu, masing berukuran :

- Panjang \pm 52 M², Lebar 21,6 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Utara : tanah milik pak Marto;
 - Sebelah Barat : tanah milik papa akbar;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Murni

Halaman 40 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang $\pm 53 \text{ M}^2$, Lebar 32 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : tanah milik HJ. Nurmi;
 - Sebelah Utara : rumah pak Jamil, P. Dati Ukka;
 - Sebelah Barat : rumah Pati;
 - Sebelah Timur : rumah papa jamal

2. Penggugat dan Tergugat ditetapkan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah ternyata Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan terhadap jawaban dimaksud telah pula diajukan replik oleh Penggugat dan duplik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat akan dipertimbangkan satu per satu oleh pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat agar harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan pada poin 3.a sampai dengan 3.c ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak membantah objek sengketa tersebut, tetapi mengenai rumah permanen Tergugat yang membiayai sampai selesai, dimana Tergugat mengambil kredit di bank sejak tahun 2009 dengan jaminan SK pengangkatan Tergugat sebagai PNS, adapun isi rumah sebagian tidak ada lagi seperti lemari kayu 4 (empat) pintu 2 (dua) buah, kulkas 1 (satu) pintu 1 (satu) buah dan adapula yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi seperti Spring bed 2 (dua) buah, TV Model Tabung 21

Halaman 41 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inch, Dinamo air 1 (satu) buah dan Mesin jahit 1 (satu) buah. sedangkan objek sengketa sebidang tanah (kebun cengkeh) penghasilannya diambil oleh Penggugat dan tidak menyerahkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya pengambilan uang kredit pada tahun 2009 dan tahun 2012, akan tetapi tidak semua uang kredit tersebut dihabiskan untuk membiayai pembangunan rumah, karena Penggugat juga mengirimkan uang untuk membiayai pembangunan rumah tersebut, mengenai isi rumah Tergugat memindahkan ke rumah orang tua Tergugat, sehingga rumah dalam keadaan kosong. Adapun penghasilan kebun cengkeh tersebut dipakai untuk membeli mesin air dan kebutuhan lainnya atas sepengetahuan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis yang pada pokoknya bahwa, untuk kredit rumah tidak ada satu sen pun bantuan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tersebut, Tergugat telah mengakui tentang tanah dan bangunan rumah permanen berserta isinya diperoleh bersama Penggugat dan Tergugat, meskipun isi rumah tersebut sebagian tidak ada lagi dan adapula yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai. Demikian halnya Tergugat telah mengakui sebidang tanah (kebun cengkeh). serta Tergugat mengakui 2 (dua) bidang kapling tanah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 R.Bg., maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti lengkap, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dan bangunan 1 (satu) unit Rumah beserta isinya berupa Lemari kaca 4 pintu, Lemari kaca 1 pintu 1 buah, Mesin cuci sharf otomatis 1 buah, Kursi Kayu Jati 1 Set, Lemari hias 1 buah, yang terletak di Lingkungan Suli, Kecamatan Suli RT/RW 004/004 Kabupaten Luwu, Sebidang tanah (kebun cengkeh) yang beralamat di Dusun Tammacinna, Desa Papakaju, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, serta 2 (dua) Bidang/kapling tanah yang terletak di Kecamatan Suli, Kelurahan suli, RT/RW 004/004, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih bertentangan mengenai biaya yang

Halaman 42 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan membangun rumah tersebut, Tergugat menyatakan penghasilan Tergugat yang digunakan membiayai rumah sampai selesai dengan mengambil kredit di Bank sejak tahun 2009 dengan jaminan SK pengangkatan PNS, sedangkan Tergugat mengakui adanya pengambilan kredit pada tahun 2009 dan tahun 2012, tetapi tidak semua uang kredit dari Bank tersebut dihabiskan untuk pembangunan rumah. Begitupun tentang kebun cengkeh, Tergugat menyatakan hasilnya pernah diambil oleh Penggugat dan tidak diserahkan kepada Tergugat, sedangkan Penggugat menyatakan hasil kebun tersebut dipakai untuk membeli mesin air dan kebutuhan lainnya atas sepengetahuan Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 283 dan 313 R.Bg., maka Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalil masing-masing.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat ialah :

1. Apakah uang yang dipakai membangun rumah tersebut semuanya dari penghasilan Tergugat atau sebagian dari Penggugat, dan
2. Apakah hasil kebun cengkeh tersebut hasilnya diambil oleh Penggugat atau dipakai Penggugat untuk membeli mesin air dan kebutuhan lainnya atas sepengetahuan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai T.9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, sedang saksi kedua dan ketiga Penggugat, tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Begitupun dengan ketiga saksi Tergugat, tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg., maka saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Halaman 43 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0300/AC/2018/PA Plp., tanggal 22 Juni 2018, diterbitkan oleh Pengadilan Agama Palopo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah bercerai sejak tanggal 22 Juni 2018. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat sebagai akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 22 Juni 2018.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa rumah permanen. Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula bahwa benar diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun rumah tersebut Tergugat yang membiayai sampai selesai, sedangkan Penggugat membantah jika rumah tersebut dibiayai sendiri oleh Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 313 R.Bg., yang mengatur bahwa tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain (*ontsplitbaar aveau*), maka dalil yang lebih mudah untuk dibuktikan adalah rumah tersebut telah/tidaknya dibiayai dari penghasilan Tergugat sendiri. Dengan demikian Tergugat harus membuktikan hal tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, baik tertulis maupun saksi, tidak satupun bukti yang dapat meneguhkan bahwa rumah tersebut dibiayai dari uang Tergugat sendiri. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat selebihnya bahwa rumah tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah cukup dapat dinilai sebagai pengakuan murni Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg., maka harus dinyatakan bahwa rumah tersebut dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 44 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kebun cengkeh yang pernah diambil hasilnya oleh Penggugat dan tidak menyerahkan kepada Tergugat, sedangkan Penggugat mengatakan bahwa penghasilan kebun cengkeh tersebut dipakai untuk membeli mesin air dan kebutuhan lainnya atas sepengetahuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, tidak satupun bukti yang dapat meneguhkan dalil dan bantahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil kebun cengkeh tersebut dipakai untuk membeli mesin air dan kebutuhan lainnya atas sepengetahuan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti Tergugat T5, T6, T7, T8 dan T9 yang pada pokoknya menerangkan hal yang terkait dengan objek sengketa yang telah terbukti diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka bukti-bukti Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang letak dan batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan gugatan Penggugat, dan mengenai isi rumah tidak ditemukan satu pun sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut pula, Majelis Hakim menemukan di atas objek sengketa angka 3.c berdiri sebuah rumah panggung milik Arsyad, menurut Arsyad rumah tersebut dibangun pada tahun 2016 dengan izin dari salah seorang keluarga Tergugat bernama H. Tahir, dengan status pinjam pakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*desecente*), maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 22 Juni 2018;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa :

Halaman 45 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah rumah permanen beserta isinya yang terletak di Lingkungan Suli Kota, Kecamatan Suli RT/RW 004/004 Kabupaten Luwu dengan ukuran rumah dan tanah serta batas-batas sebagai berikut :
 - Rumah :
 - Sebelah Utara : 13,26 m berbatasan dengan rumah Zaenal
 - Sebelah Selatan : 13,40 m berbatasan dengan rumah Dullah
 - Sebelah Barat : 8,40 m berbatasan dengan Jalan raya
 - Sebelah Timur : 8,70 m berbatasan dengan Kamhang/Mama Rica.
 - Tanah :
 - Sebelah Utara : 26 m berbatasan dengan rumah Zaenal
 - Sebelah Selatan : 25,50 m berbatasan dengan rumah Dullah
 - Sebelah Barat : 27,70 m berbatasan dengan Jalan raya
 - Sebelah Timur : 29 m berbatasan dengan Kamhang/Mama Rica.
 - Adapun isi rumah yakni :
 - Lemari kaca 4 pintu
 - Lemari kaca 1 pintu, 1 buah
 - Mesin cuci sharf otomatis, 1 buah
 - Kursi Kayu Jati 1 Set
 - Lemari hias, 1 Buah
 - Sebidang tanah (kebun cengkeh) yang beralamat di Dusun Tammacinna, Desa Papakaju, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : 44 m berbatasan dengan Kebun Baruka
 - Sebelah Selatan : 34 m berbatasan dengan Kebun Hamdana
 - Sebelah Barat : 46 m berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah Timur : 44 m berbatasan dengan Kebun Hajing
 - 2 (dua) Bidang/kapling tanah yang terletak di Kecamatan Suli, Kelurahan suli, RT/RW 004/004, Kabupaten Luwu, dengan luas dan batas sebagai berikut :
 - Tanah Kapling pertama :

Halaman 46 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : 10 m berbatasan dengan tanah pak Marto
Sebelah selatan : 21,40 m berbatasan dengan Jalan raya
Sebelah Barat : 50,65 m berbatasan dengan tanah papa Akbar

Sebelah Timur : 50,40 m berbatasan dengan tanah Hj. Murni

- Tanah kapling kedua :

Sebelah Utara : 49,20 m berbatasan dengan rumah pak Jamil

Sebelah Selatan : 51,90 m berbatasan dengan tanah Hj. Murni

Sebelah Barat : 27,20 m berbatasan dengan tanah Pati

Sebelah Timur : 31,50 m berbatasan dengan rumah Ambo Sakka/Papa Jamal

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua), Penggugat memohon untuk ditetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah harta pendapatan bersama/gono gini.

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"
4. Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "*Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama*

Halaman 47 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu. “

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan baik berupa aktiva maupun pasiva;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka berdasarkan fakta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebuah rumah beserta isinya yang terletak di Lingkungan Suli, Kecamatan Suli RT/RW 004/004 Kabupaten Luwu. Sebidang tanah (kebun cengkeh) yang beralamat di Dusun Tammacinna, Desa Papakaju, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Serta 2 (dua) Bidang/kapling tanah yang terletak di Kecamatan Suli, Kelurahan suli, RT/RW 004/004, Kabupaten Luwu. Sehingga objek sengketa tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, petitum poin (2) gugatan Penggugat tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang telah ditetapkan tersebut, maka Majelis Hakim mendasarkan pada hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yaitu sebagai berikut :

1. Sebuah rumah permanen beserta isinya yang terletak di Lingkungan Suli Kota, Kecamatan Suli RT/RW 004/004 Kabupaten Luwu dengan ukuran rumah dan tanah serta batas-batas sebagai berikut :
 - a. Rumah :

Halaman 48 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : 13,26 m berbatasan dengan rumah Zaenal
- Sebelah Selatan : 13,40 m berbatasan dengan rumah Dullah
- Sebelah Barat : 8,40 m berbatasan dengan Jalan raya
- Sebelah Timur : 8,70 m berbatasan dengan Kamhang/Mama Rica.

b. Tanah :

- Sebelah Utara : 26 m berbatasan dengan rumah Zaenal
- Sebelah Selatan : 25,50 m berbatasan dengan rumah Dullah
- Sebelah Barat : 27,70 m berbatasan dengan Jalan raya
- Sebelah Timur : 29 m berbatasan dengan Kamhang/Mama Rica.

c. Adapun isi rumah yakni :

- Lemari kaca 4 pintu;
- Lemari kaca 1 pintu, 1 buah;
- Mesin cuci sharp otomatis, 1 buah
- Kursi Kayu Jati 1 Set
- Lemari hias, 1 Buah

2. Sebidang tanah (kebun cengkeh) yang beralamat di Dusun Tammacinna, Desa Papakaju, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 44 m berbatasan dengan Kebun Baruka
- Sebelah Selatan : 34 m berbatasan dengan Kebun Hamdana
- Sebelah Barat : 46 m berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Timur : 44 m berbatasan dengan Kebun Hajing

3. 2 (dua) Bidang/kapling tanah yang terletak di Kecamatan Suli, Kelurahan suli, RT/RW 004/004, Kabupaten Luwu, dengan luas dan batas sebagai berikut :

a. Tanah Kapling pertama :

- Sebelah Utara : 10 m berbatasan dengan tanah pak Marto;
- Sebelah selatan : 21,40 m berbatasan dengan Jalan raya;
- Sebelah Barat : 50,65 m berbatasan dengan tanah papa Akbar;
- Sebelah Timur : 50,40 m berbatasan dengan tanah Hj. Murni

b. Tanah kapling kedua :

Halaman 49 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : 49,20 m berbatasan dengan rumah pak Jamil;
- Sebelah Selatan : 51,90 m berbatasan dengan tanah Hj. Murni;
- Sebelah Barat : 27,20 m berbatasan dengan tanah Pati;
- Sebelah Timur : 31,50 m berbatasan dengan rumah Ambo Sakka/Papa Jamal

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum poin 3 (tiga) agar ditetapkan harta bersama yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi bagian Tergugat. Tergugat menyatakan keberatan, karena gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak menghitung biaya-biaya yang selama ini dikeluarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Dan dipersidangan terbukti tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai harta bersama tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum poin 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 (empat) Penggugat memohon agar Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama kepada Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah barang tidak bergerak dan masing-masing pihak memiliki bagian dari objek perkara tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sudah sepatutnya kedua belah pihak berperkara dihukum untuk melaksanakan isi putusan secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara riil dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing di atas.

Halaman 50 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum poin 5 (lima), Penggugat memohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi. Terhadap hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak akan menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa telah ternyata petitum gugatan Penggugat dimaksud tidak memenuhi syarat putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 191 R,Bg jis. Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga petitum poin 5 (lima) tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat sebagian dikabulkan dan sebagian yang lain ditolak maka petitum poin 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi

Halaman 51 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg sehingga untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Kredit yang dipakai selama pernikahan diperhitungkan sebagai utang bersama dan harus dibayar bersama;
2. Kayu yang diperuntukkan sebagai kuseng rumah adalah utang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi;
3. Sebagian pohon cengkeh yang dibeli oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dan ditanam di kebun tersebut adalah milik orang tua Penggugat Rekonvensi.
4. Tergugat Rekonvensi berkewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk:
 - 4.1. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sampai dewasa sebesar Rp. 6.000.000 Perbulan.
 - 4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.4. Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdapat pertentangan mengenai kredit pada Bank yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi, kayu kuseng milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang dipakai untuk rumah dan masih status utang serta nafkah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi mengenai rincian kredit yang diambil sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, telah ternyata bahwa hutang-hutang yang dilakukan sejak tahun 2009 dan kemudian

Halaman 52 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan beberapa kali pembaharuan hutang sampai dengan tahun 2016 hal mana telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi tentang kedudukan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan baik berupa aktiva maupun pasiva (*vide Pasal 163 KUHPerdara*), dengan demikian bahwa hutang yang dilakukan sejak tahun 2009 dan beberapa kali diperbaharui hingga tahun 2016 oleh Penggugat Rekonvensi harus dinilai sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah ternyata hutang-hutang yang diambil sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 hanya menyebutkan nominal pinjaman yang diambil setiap pengajuan kredit dimaksud, dan telah ternyata tidak menyebutkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Berapa yang diterima dalam setiap pembaharuan hutang/kredit yang dilakukan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016,
- Berapa lama waktu pelunasannya,
- Berapa cicilan/angsuran setiap bulannya,
- Sampai diajukan gugatan balik tersebut sudah berapa kali cicilan/angsuran yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi,
- Berapa sisa cicilan/angsuran yang masih menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu tuntutan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kayu kuseng yang dipakai adalah milik orang tua Penggugat Rekonvensi dan belum dibayar, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan tentang jumlah dan ukuran kayu kuseng yang dipakai pada saat membangun rumah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi kabur, oleh karena itu tuntutan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman 53 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanaman pohon cengkeh yang ditanam oleh orang tua Penggugat pada objek sengketa, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika semua yang pernah ditanam oleh orang tua Penggugat dikeluarkan dari kebun (objek sengketa).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut pembayaran nafkah madiyah kepada 3 (tiga) orang anaknya sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada istri berbeda dengan kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak, kewajiban suami terhadap istri jika tidak ditunaikan akan menjadi hutang, karena kewajiban tersebut sifatnya *lil tamlik*, sehingga dapat dituntut, sedang kewajiban ayah terhadap anak jika tidak dilaksanakan tidak akan menjadi hutang dan tidak dapat dituntut karena sifatnya *lil intifaq*.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kedua orang tua mempunyai kewajiban yang sama memberi nafkah kepada anak dan masing-masing pihak bertanggung jawab agar kebutuhan hidup selalu terpenuhi, jika salah satu pihak tidak mampu maka orang tua yang lain ikut bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi melalaikan tanggung jawabnya tidak memberi nafkah kepada ketiga orang anaknya, Penggugat Rekonvensilah yang melaksanakan tanggung jawab tersebut, sehingga kebutuhan anak tetap terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madiyah 3 (tiga) orang anaknya tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasar hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG.2003 tanggal 23 Maret 2005 yang abstrak hukumnya menyatakan kelalaian tidak memberi nafkah kepada anak (nafkah madiyah) tidak dapat digugat, karena nafkah anak adalah *lil intifaq* bukan *lil tamlik*, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak.

Halaman 54 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;
- Bahwa jika suami tidak membayarkan nafkah pada masa lampau dengan sengaja padahal ia mampu, maka nafkah yang tidak terbayarkan tersebut menjadi hutang. Ini dikarenakan sifat nafkah suami terhadap isteri adalah *li tamlik*, yaitu hak nafkah isteri merupakan hak milik bagi isteri;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah madhiyah, tidak berdasar hukum karena telah ternyata bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada hubungan hukum sebagai suami istri (*vide bukti P*), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti yang belum dipertimbangkan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ditolak dan/atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) maka Majelis Hakim menyatakan menolak dan menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya

Halaman 55 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa, berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Lingkungan Suli Kota, Kecamatan Suli RT/RW 004/004 Kabupaten Luwu dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 13,26 m berbatasan dengan rumah Zaenal
 - Sebelah Selatan : 13,40 m berbatasan dengan rumah Dullah
 - Sebelah Barat : 8,40 m berbatasan dengan Jalan raya
 - Sebelah Timur : 8,70 m berbatasan dengan Kamhang/Mama Rica.
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Lingkungan Suli Kota, Kecamatan Suli RT/RW 004/004 Kabupaten Luwu dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 26 m berbatasan dengan rumah Zaenal
 - Sebelah Selatan : 25,50 m berbatasan dengan rumah Dullah
 - Sebelah Barat : 27,70 m berbatasan dengan Jalan raya
 - Sebelah Timur : 29 m berbatasan dengan Kamhang/Mama Rica.
 - 2.3. Perabotan-perabotan rumah tangga berupa :
 - Lemari kaca 4 pintu;
 - Lemari kaca 1 pintu 1 buah;
 - Mesin cuci sharf otomatis 1 buah;
 - Kursi Kayu Jati 1 set;
 - Lemari hias 1 buah;

Halaman 56 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. 1 (satu) bidang tanah (kebun cengkeh) yang beralamat di Dusun Tammacinna, Desa Papakaju, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 44 m berbatasan dengan Kebun Baruka
- Sebelah Selatan : 34 m berbatasan dengan Kebun Hamdana
- Sebelah Barat : 46 m berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Timur : 44 m berbatasan dengan Kebun Hajing

2.5. 1 (satu) Bidang/kapling tanah yang terletak di Kecamatan Suli, Kelurahan suli, RT/RW 004/004, Kabupaten Luwu, dengan luas dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 10 m berbatasan dengan tanah pak Marto
- Sebelah selatan : 21,40 m berbatasan dengan Jalan raya
- Sebelah Barat : 50,65 m berbatasan dengan tanah papa Akbar
- Sebelah Timur : 50,40 m berbatasan dengan tanah Hj. Murni

2.6. 1 (satu) Bidang/kapling tanah yang terletak di Kecamatan Suli, Kelurahan suli, RT/RW 004/004, Kabupaten Luwu, dengan luas dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 49,20 m berbatasan dengan rumah pak Jamil
- Sebelah Selatan : 51,90 m berbatasan dengan tanah Hj. Murni
- Sebelah Barat : 27,20 m berbatasan dengan tanah Pati
- Sebelah Timur : 31,50 m berbatasan dengan rumah Ambo Sakka/Papa Jamal

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara dimaksud sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 dan jika tidak dapat dibagi secara riil, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, yang

Halaman 57 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak dan menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.481.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar kehadiran Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag
Hakim Anggota,
Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H..
Panitera Pengganti,
Ttd.

Hapsah, S.Ag., M.H..

Khumaeni, S.HI.

Halaman 58 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	840.000,-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp.	6.545.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 7.481.000,- (tujuh juta empat ratus delapan
puluh satu ribu rupiah);

Halaman 59 dari 59 halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)